



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SERTIFIKAT MEREK

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek, memberikan hak Merek kepada:

Nama dan alamat Pemegang Merek : Shelly
Perum Dukuh Zamrud Jl. Zamrud Utara VI
(cluster dalam) Rt 02/Rt 14 Blok M15 No. 21
Kec. Mustika Jaya Kel. Padurenan Kota Bekasi,
Indonesia, 17156
Alamat Surat Menyurat:
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,
Gedung Kementerian BUMN Lantai 17,
Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 13

Tanggal Penerimaan : 31 Desember 2020

Nomor Pendaftaran : IDM000926897

Etiket Merek :




Perlindungan hak atas Merek tersebut diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2030, dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang. (Pasal 35)

Sertifikat merek ini dilampiri dengan contoh merek dan jenis barang/jasa yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b

DIREKTUR MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS




NOFLI, S.Sos., S.H.,M.Si
NIP: 196903091992031002

(250) MEREK INDONESIA

(111) IDM000926897

(190) DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL

(151) 25 November 2021

(210) Nomor Permohonan : DID2020086360
(220) Tanggal Pengajuan : 31 Desember 2020
Tanggal Penerimaan : 31 Desember 2020

(730) Nama dan Alamat Pemilik Merek:
Shelly
Perum Dukuh Zamrud Jl. Zamrud Utara
VI
(cluster dalam) Rt 02/Rt 14 Blok M15 No.
21
Kec. Mustika Jaya Kel. Padurenan Kota
Bekasi,
Indonesia, 17156
Alamat Surat Menyurat:
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif,
Gedung Kementerian BUMN Lantai 17,
Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 13

(551) Kelas Barang/Jasa : 29
(NCL 11)
(591) Uraian warna :
Cokelat dan Cokelat Muda
(566) Arti bahasa/huruf/angka asing dalam contoh
Merek:
Tidak Ada Terjemahan

(740) Nama dan Alamat Konsultan HKI:

(320) Data Prioritas :

(540) Contoh Etiket:

Nomor	Tanggal	Negara



(510) Uraian Barang/Jasa

Kelas 29 :
=== daging, ikan, unggas dan binatang buruan; minyak dan lemak untuk makanan; buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak; buah dan sayuran yang dibekukan, diawetkan, dikeringkan dan dimasak; ekstrak daging sapi panggang; Telur; telur*; Jeli, selai, kolak (compotes); susu, keju, mentega, yoghurt, dan produk susu lainnya; telur ayam; telur beku; telur cair; telur asin; Acar Telur; Abon telur; telur puyuh; putih telur; telur bubuk; telur rebus; telur bebek; telur bitan; Gulai Telur; kuning telur; telur olahan; Kacang Telur; telur, diolah; tempura telur; Telur Pindang; telur unggas dan produk telur; Sate Telur Ayam; pengganti telur; bakso telur ikan; Telur Skotlandia; bakso telur ayam; putih telur cair; bakso telur sapi; Sate Telur Burung; Telur dadar padang; telur ikan, diolah; Sediaan telur ikan; salad telur belanak; Telur Ceplok Balado; telur yang diawetkan; Orak-arik Telur Wortel; telur yang dikeringkan; Susu protein dari telur; telur bekicot untuk dimakan; Olesan berbahan dasar telur; telur, susu, dan produk susu; Sediaan telur salmon (ikan) laut; Minuman yang mengandung putih telur; Minuman yang terbuat dari putih telur; Cangkang telur (dipisah dari putih dan kuning telurnya); Scotch eggs [telur rebus yang dibungkus dengan daging sosis dan dilapisi dengan remah-remah]; Makanan olahan dengan protein tambahan terutama terdiri dari daging, ikan, binatang buruan unggas, buah-buahan, sayuran, telur atau produk susu; Produk makanan vegetarian, yaitu, pengganti daging dan ikan berbasis sayuran, pengganti telur, pengganti keju dan minuman makanan berbasis kedelai yang digunakan sebagai pengganti susu; ekstrak daging ===